



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 03 Desember 2022

Halaman: 2

## TERAS

### Upah Buruh

UPAH Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2023 sudah ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebesar Rp 1.981.782,39 atau naik 7,65 persen dari sebelumnya sebesar Rp 1.840.915,53. Penghitungan upah dilakukan berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan. Mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta ada koefisien untuk produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Ini artinya, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lima kabupaten dan kota di DIY tak lama lagi. Dengan kenaikan UMP sebesar 7,65 persen atau Rp 140.866,86, maka UMK dipastikan akan mengalami hal serupa dengan rentang prosentase yang kurang lebih sama. UMP yang dijadikan patokan minimum, maka upah yang diberikan perusahaan tidak boleh lebih dari aturan tersebut. UMK harus diberikan secara langsung, tidak boleh dicicil, maupun ditangguhkan.

Kenaikan UMK akan langsung diberikan mulai Januari 2023. Buruh atau pekerja bisa melakukan pengecekan apakah perusahaannya sudah menambahkan upah terbaru atau belum. Aturan ini harus dilaksanakan perusahaan, karena jika hal itu dilanggar maka pekerja dapat melakukan laporan terhadap instansi yang berwenang.

Kenaikan upah, berapapun nilainya, akan sangat membantu pekerja. Meski jauh dari layak, nilai tersebut bisa dibelanjakan seiring dengan semakin mahalnya kebutuhan pokok saat ini. Selama pandemi, kenaikan upah ini bisa dibayar lumayan. Pasalnya masih banyak pekerja yang belum mendapatkan gaji secara penuh, sejak dipotong akibat dampak pandemi.

Aturan maksimal kenaikan 10 persen UMK, sebenarnya juga tidak akan memberikan penambahan nilai upah yang signifikan bagi pekerja karena nilai UMK yang berlaku saat ini pun masih tergolong rendah. UMK Kota Yogyakarta pada 2022 misalnya, ditetapkan sebesar Rp 2.153.970 per bulan. Jumlah ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, rumah tangga, dan sembako. Sedangkan untuk kebutuhan lain seperti perumahan atau transportasi belum mencukupi. \*\*\*-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005